



## **PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK: STUDI LITERATUR DAN REFORMASI PERPAJAKAN DI INDONESIA**

*TAX DISPUTE RESOLUTION: LITERATURE STUDY AND TAX REFORM IN INDONESIA*

**Aziz Lukman Hakim Mustaqim<sup>1\*</sup>, Muhammad Ihsan<sup>2</sup>, Puji Wahono<sup>3</sup>, Indra Pahala<sup>4</sup>**

Magister Akuntansi, Univesitas Negeri Jakarta

\*Email Correspondence: azizlukmanhakimm@gmail.com

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji proses-proses yang digunakan oleh wajib pajak dan otoritas pajak di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa pajak. Sumber konflik yang umum terjadi dalam sistem perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk menentang keputusan yang dibuat oleh petugas pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR), yaitu dengan mengumpulkan dan mengevaluasi literatur tentang penyelesaian sengketa pajak. Setelah menentukan jurnal-jurnal bereputasi yang sesuai untuk SLR, langkah selanjutnya adalah menilai dan mensintesis hasilnya. Kurangnya akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam proses yang ada saat ini merupakan salah satu masalah utama dalam penyelesaian sengketa pajak, menurut laporan tersebut. Laporan ini menyimpulkan bahwa perubahan pada sistem pajak diperlukan, dan menyarankan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan kooperatif untuk membuat sistem yang lebih adil dan meningkatkan kebahagiaan wajib pajak. Kebijakan pajak yang lebih baik dan lebih adil untuk Indonesia dapat terwujud berkat temuan-temuan studi ini.

**Kata Kunci:** Sengketa Pajak, Wajib Pajak, Otoritas Pajak.

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine the processes via which taxpayers and tax authorities in Indonesia resolve disputes over tax matters. A common source of conflict in the tax system is the ability of taxpayers to challenge judgments made by tax officials. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach, which entails gathering and evaluating literature on tax dispute settlement. After determining which reputable journals are appropriate for SLR, the next steps are to assess and synthesise the results. Lack of accountability, effectiveness, and transparency in current processes is one of the key problems with tax dispute resolution, according to the report. The report concludes that changes to the tax system are necessary, and suggests implementing cooperative compliance principles to make the system more equitable and increase taxpayer happiness. Better and more equitable tax policy for Indonesia could be in the works thanks to this study's findings.*

**Keywords:** Tax Disputes, Taxpayers, Tax Authorities.

### **PENDAHULUAN**

Di antara banyak fungsi penting dari sistem perpajakan Indonesia adalah pengumpulan dana yang diperlukan untuk kemajuan negara kepulauan ini. Namun, perselisihan antara wajib pajak dan petugas pajak bisa saja terjadi dalam praktiknya. Perselisihan muncul ketika ada ketidaksepakatan tentang bagaimana melaksanakan tugas administratif, berapa banyak pajak yang harus dibayarkan, atau

bagaimana menafsirkan peraturan perpajakan. Karena hukum pajak sangat rumit dan ada begitu banyak faktor yang harus dipertimbangkan, perselisihan seperti ini pasti akan muncul. Untuk sistem pajak yang efektif dan adil yang memperjelas hukum bagi semua orang, penyelesaian sengketa pajak adalah alat penting yang harus digunakan.

Setiap ketidaksepakatan antara wajib pajak atau wajib pajak dengan pejabat yang berwenang atas suatu keputusan yang dapat



diajukan banding atau gugatan disebut sengketa pajak. “Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak” adalah definisi yang dapat Anda temukan. Di Indonesia, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan sengketa pajak. Yang pertama adalah mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemudian, Anda dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Terakhir, Anda bisa mengajukan upaya hukum luar biasa, yang dikenal dengan kasasi, ke Mahkamah Agung. “UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” adalah revisi terbaru dari ‘UU No. 6 Tahun 1983,’ yang mengatur proses ini. Ada beberapa versi KUP yang diterapkan di sana.

Metode penyelesaian sengketa pajak penghasilan juga penting karena menjunjung tinggi gagasan keadilan dalam sistem hukum. Jika wajib pajak percaya bahwa keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak tidak sesuai dengan kepentingan mereka, mereka memiliki hak untuk memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan “Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945,” yang menyatakan bahwa pemungutan pajak dan pungutan paksa lainnya harus didasarkan pada undang-undang. Selain itu, pembentukan Pengadilan Pajak-sebuah pengadilan khusus di bawah Mahkamah Agung-didorong oleh kebutuhan akan penyelesaian sengketa pajak yang adil, profesional, dan independen.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori Keadilan (*Theory of Justice*)**

Menurut John Rawls (1971), teori ini menekankan bahwa keadilan adalah prinsip dasar yang harus ada dalam suatu sistem hukum. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971) mengemukakan dua prinsip dasar keadilan, yaitu: *Prinsip Kebebasan yang Setara*, Setiap individu harus memiliki

kebebasan dasar yang setara. *Prinsip Perbedaan*, Ketidaksetaraan dalam distribusi ekonomi dan sosial hanya sah jika memberikan manfaat bagi yang paling dirugikan dalam masyarakat. Dalam konteks penyelesaian sengketa pajak, teori ini digunakan untuk menilai apakah proses penyelesaian sengketa tersebut adil bagi semua pihak, baik wajib pajak maupun otoritas pajak. Prinsip keadilan ini dapat diukur melalui proses yang transparan, objektif, dan tanpa diskriminasi.

### **Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)**

Menurut Michael Allingham dan Agnar Sandmo (1972), teori ini mengemukakan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal (seperti kesadaran hukum dan moralitas wajib pajak) maupun eksternal (seperti ketakutan akan sanksi hukum). Michael Allingham dan Agnar Sandmo dalam artikelnya *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis* (1972) mengembangkan model untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Teori ini relevan untuk mengeksplorasi hubungan antara penyelesaian sengketa pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Apakah penyelesaian sengketa yang adil dapat mendorong wajib pajak untuk patuh secara sukarela, atau justru sebaliknya

### **Teori Hukum Responsif (*Responsive Law Theory*)**

Teori ini mengusulkan, seperti yang dinyatakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (1978), bahwa hukum harus beradaptasi dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat. Hukum, menurut buku Nonet dan Selznick (1978) yang berjudul *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, harus mengedepankan keadilan yang



adaptif jika ingin tetap efektif dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Teori ini digunakan dalam penyelesaian sengketa pajak untuk menilai kemampuan beradaptasi dan daya tanggap sistem hukum pajak Indonesia dalam menyelesaikan sengketa pajak dan potensi peraturan perpajakan untuk berevolusi sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat dan ekonomi.

### **Teori Administrasi Publik (*Public Administration Theory*)**

Menurut Woodrow Wilson (1887), Teori ini menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik, termasuk dalam pengelolaan sengketa pajak. Penyelesaian sengketa pajak yang efektif harus mempertimbangkan: *Efisiensi Proses*, Waktu penyelesaian sengketa harus diminimalkan tanpa mengorbankan kualitas keputusan. *Transparansi*, Proses penyelesaian sengketa harus terbuka sehingga wajib pajak dapat memahami langkah-langkah yang diambil. *Akuntabilitas*, Petugas pajak yang menangani sengketa harus bertanggung jawab atas setiap keputusan yang dibuat. Teori ini relevan untuk mengevaluasi bagaimana instansi pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengelola sengketa secara efisien dan transparan.

### **METODE**

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Tinjauan Literatur Sistematis (Systematic Literature Review/SLR) yang memiliki komponen analitis deskriptif. Menurut teknik SLR, untuk memberikan jawaban atas masalah penelitian tertentu, secara metodis mencari, mengevaluasi, dan menganalisis data dari

penelitian terdahulu yang relevan dan tersedia dengan mudah. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka yang terkait dengan topik “Penyelesaian Sengketa Pajak.” Platform ilmiah resmi yang digunakan untuk tujuan pencarian teknik ini dikenal sebagai indeks sains dan teknologi (SINTA), yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud). Persyaratan kualitas tertentu diakui oleh pemerintah, dan SINTA menyimpan daftar publikasi nasional resmi yang telah ditetapkan sebagai telah memenuhi persyaratan ini. Jurnal-jurnal yang dimaksud cocok untuk digunakan sebagai referensi dalam penelitian.

Dengan menggunakan informasi yang peneliti dapatkan dari pencarian SINTA, tinjauan literatur dilakukan untuk menyelidiki topik “Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia.” Jurnal dengan tingkat akreditasi mulai dari 1 hingga 5 pada skala SINTA adalah satu-satunya jurnal yang dipertimbangkan untuk penelitian ini. Selain itu, penelitian ini hanya melihat publikasi yang menyebutkan penyelesaian sengketa pajak. Melalui pemanfaatan algoritma SINTA yang telah divalidasi dengan tepat dan indeks-h yang berasal dari Google Scholar, pendekatan ini dapat secara sistematis dan otomatis menentukan peringkat jurnal.

Prosedur seleksi yang sangat cermat dirancang dengan tujuan untuk memastikan bahwa analisis hanya mengandalkan literatur dengan kualitas setinggi mungkin. Dengan demikian, temuan-temuan dari penelitian ini akan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan relevan. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap pola, kesulitan, dan solusi potensial seputar proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Selain menelaah literatur yang ada saat ini,



studi ini juga akan meninjau ulang literatur tersebut. Diharapkan studi ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur perpajakan yang telah ada dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa pajak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tantangan dan Reformasi dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia**

Menurut temuan penelitian, penyelesaian sengketa pajak merupakan masalah yang kompleks dan krusial di Indonesia. Menurut Sa'adah (2019), Pengadilan Pajak merupakan entitas tersendiri yang dibentuk berdasarkan “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak”. Pengadilan Pajak dibedakan dari sistem hukum secara keseluruhan oleh sejumlah karakteristik yang terkait dengan proses penyelesaian sengketa pajak. Pengadilan ini ditugaskan dengan tanggung jawab untuk mengevaluasi dan menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan petugas pajak. Proses yang dijelaskan dalam “Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” merupakan prosedur operasi standar. Ketika wajib pajak mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus, maka proses tersebut dikenal sebagai awal dari proses tersebut. Terlepas dari kenyataan bahwa mekanisme ini tunduk pada aturan yang ketat, penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini terbatas dalam hal efisiensi dan tingkat kesenangan yang diberikan kepada wajib pajak. Menurut DM dkk. (2023), fakta bahwa Pengadilan Pajak terus bergelut dengan isu-isu yang berkaitan dengan ketidakberpihakan dan arahnya berdampak pada tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap sistem perpajakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti pentingnya meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan dengan menyoroti perlunya akuntabilitas dan keterbukaan dalam pemeriksaan pajak yang diamanatkan oleh undang-undang.

Terlepas dari kenyataan bahwa “UU No. 14 tahun 2002” telah menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk penyelesaian sengketa pajak, masih ada banyak hambatan yang membuatnya tidak efektif (Erwiningsih, 2022). Sebagai hasil dari kesimpulan penelitian ini, sistem penyelesaian sengketa pajak administratif di Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencari upaya hukum biasa. Sebaliknya, sistem ini menyediakan upaya hukum yang tidak biasa dalam bentuk peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Oleh karena itu, semakin sulit bagi wajib pajak untuk mendapatkan keadilan, terutama dalam situasi di mana keputusan yang dibuat oleh petugas pajak dianggap tidak adil. Selain itu, (Noviyani, 2023) mempromosikan mediasi sebagai alternatif yang lebih unggul dan lebih efisien daripada litigasi untuk mengurangi tekanan yang diberikan pada sistem peradilan dan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan temuan penelitian ini, diharapkan hubungan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak akan membaik setelah proses mediasi, dan diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berdasarkan “UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, prinsip-prinsip pajak yang adil, terbuka, dan bertanggung jawab telah ditetapkan. Selain itu, undang-undang tersebut mengizinkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.



Selain itu, Nurmiati dkk. (2023) menekankan pentingnya mematuhi peraturan perpajakan dan dampak dari keputusan yang tidak adil, yang keduanya berpotensi menghalangi individu dan organisasi untuk melanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan temuan penelitian ini, Direktorat Jenderal Pajak seharusnya mencabut izin perusahaan dari individu-individu yang melanggar hukum untuk mendorong lebih banyak individu untuk membayar pajak mereka. Sehubungan dengan ketentuan “UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, penyelesaian sengketa pajak harus lebih sesuai dengan sistem peradilan pada umumnya (Samosir Maralus & Gunawan Yusuf, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti perlunya melakukan perbaikan terhadap sistem yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan untuk

memastikan bahwa penegakan hukum pajak di Indonesia berjalan efektif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sering kali tidak berhasil dalam menyelesaikan masalah pajak, seperti yang dinyatakan oleh Edgar dan Saragi (2024). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh fakta bahwa dokumentasi wajib pajak tidak memadai atau peraturan tidak diterapkan secara seragam. Dalam kasus PT Tirta Investama, DJP melakukan penyesuaian terhadap keuangan perusahaan sebagai akibat dari ketidaksesuaian ketentuan yang dicatat selama pemeriksaan serta tidak adanya dokumentasi yang menunjukkan adanya jasa manajemen yang diberikan oleh Danone Asia Pte Ltd. Dalam ruang lingkup penelitian ini, kutipan-kutipan seperti “Pasal 18 ayat (3) UU PPh dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-22/PJ/2013”, yang menjelaskan tata cara pemeriksaan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa, serta dasar hukum lain yang terkait, menjadi sorotan.

**Tabel 1. Artikel Terkait Penyelesaian Sengketa Pajak**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
1	(Gotama et al., 2020)	“Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak”	V. Independent: Pengadilan Pajak V. Dependent: Sengketa Pajak	Populasi: Wajib Pajak Sampel: Kasus Sengketa Pajak yang di tangani oleh Pengadilan Pajak	Berpengaruh positif yang signifikan dari keberadaan Pengadilan Pajak
2	(Erwiningsih, 2022)	Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia	V. Independent: Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak V. Dependent:	Populasi: Wajib Pajak, Pemotong Pajak, Penanggung Pajak, Pemungut Pajak dan Pejabat	Berpengaruh positif dan tidak signifikan



No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
			Pengadilan Pajak Indonesia	Pajak yang berwenang  Sampel: Jenis Sengketa, Hasil Keputusan	
3	(Sa'adah, 2019)	“Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia”	V. Independent: Mekanisme Sengketa Pajak  V. Dependent: Sistem Peradilan	Populasi: Wajib Pajak, Pengadilan Pajak, Dirjen Pajak  Sampel: Wajib Pajak Tertentu, Kasus Sengketa Pajak Tertentu, Pejabat atau pegawai dari Dirjen Pajak dan Pengadilan Pajak	Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan
4	(Samosir Maralus & Gunawan Yusuf, 2022)	“Analisa Yuridis Sengketa Pajak Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Surat Ketetapan Pajak Studi Kasus Putusan Pengadilan No 606 K/Tun/2022”	V. Independent: Sengketa Pajak pada Pengadilan Tata Usaha Negara  V. Dependent: Surat Ketetapan Pajak	Populasi: Wajib Pajak, Pejabat Pajak  Sampel: Kasus Sengketa Pajak Tertentu, Praktisi Hukum	terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kewenangan pejabat pajak dan regulasi perpajakan terhadap penyelesaian sengketa pajak
5	(DM et al., 2023)	Eksistensi Peradilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	V. Independent: Peradilan Pajak  V. Dependent: Kekuasaan Kehakiman	Populasi: Seluruh Kasus Sengketa Pajak, Regulasi, Kebijakan Pajak  Sampel: Putusan Pengadilan, Peraturan	terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian dan efektivitas Pengadilan Pajak dalam



No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
				Perpajakan, Dokumen Hukum Terkait	menyelesaikan sengketa pajak
6	(Sa'adah & Wibawa, 2023)	“Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara”	V. Independent: Batasan Kewenangan Mengadili  V. Dependent: Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara	Populasi: Wajib Pajak, Direktorat Jendral Pajak, Kepala Pemerintah Daerah untuk Pajak Sampel: Kasus Sengketa Pajak Tertentu, Data dari Pengadilan Pajak	terdapat pengaruh positif dan signifikan
7	(Maulana & Abbas, 2016)	“Keterterapan Konsep Cooperative Compliance Pada Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak”	V. Independent: Keterterapan Konsep Cooperative Compliance  V. Dependent: Aktivitas Pengawasan Wajib Pajak	Populasi: Sektor Jasa Perbankan, Jasa Keuangan Non-Bank, Pertambangan, Jasa Penunjang Pertambangan Sampel: 4 Partisipan dari Kantor Pelayanan Pajak (Account Representative dan Kepala Seksi Pengawasan), 2 Partisipan dari Wajib Pajak, 1 Partisipan Akademisi, 1 Praktisi Profesional Pajak	terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan
8	(Noviyan i, 2023)	Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak	V. Independent: Mediasi	Populasi: Wajib Pajak Sampel:	terdapat pengaruh positif yang signifikan dari penerapan



No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
			V. Dependent: Penyelesaian Sengketa Pajak	Kasus Sengketa Pajak, Pengadilan Pajak	mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.
9	(Edgar & Saragi, 2024)	“Why does DGT Lose in Tax Disputes? Case Study on Packaged Drinking Water Company”	V. Independent: Faktor-faktor yang menyebabkan DJP kalah dalam sengketa pajak  V. Dependent: Kekalahan DJP dalam sengketa pajak	Populasi: Direktorat Jendral Pajak  Sampel: Sengketa pajak yang melibatkan PT Tirta Investama	terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menangani sengketa pajak
10	(Supriyadi et al., 2019)	“Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak”	V. Independent: Evaluasi Lembaga Keberatan  V. Dependent: Keadilan Sengketa Pajak	Populasi: Pegawai Dirjen Pajak  Sampel: Penelaah Keberatan, Pemeriksa pajak (Kantor Wilayah Dirjen Pajak)	terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan
11	(Nurmiati et al., 2023)	“Penyelesaian Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak”	V. Independent: Sengketa Pajak  V. Dependent: PT. Samsung Electronics, Direktur Jendral Pajak	Populasi: PT. Samsung Electronics Indonesia  Sampel: Pengadilan Pajak, utusan Nomor PUT- 002728.12/2019/P	terdapat pengaruh positif yang signifikan dari putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT- 002728.12/2019 /PP/M.XIB Tahun 2020 terhadap peningkatan



No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
				P/M.XIB Tahun 2020	kepatuhan perpajakan di masyarakat dan badan usaha, karena keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan mendorong perusahaan untuk mematuhi peraturan perpajakan
12	(A.A Gede Diotama et al., 2022)	“Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Sengketa Pajak Daerah Di Kabupaten Badung”	V. Independent: Perlindungan hukum bagi wajib pajak  V. Dependent: sengketa pajak daerah	Populasi: Wajib Pajak  Sampel: Kasus-kasus sengketa pajak tertentu	terdapat pengaruh positif dan signifikan
13	(Zulfikar & Adabi, 2024)	“Politik Hukum Peradilan Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”	V. Independent: Politik Hukum  V. Dependent: Sistem Peradilan	Populasi: peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap sistem peradilan pajak di Indonesia



No	Peneliti	Judul	Variabel	Populasi & Sampel	Hasil
				Sampel: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- XIV/2016 dan Nomor 26/PUU- XXI/2023	
14	(Hasan, 2020)	“Prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia”	V. Independent: Prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum  V. Dependent: Penyelesaian Sengketa Pajak	Populasi: Wajib Pajak, Peraturan Perundang- perundangan  Sampel: Kasus Pajak Tertentu, Keputusan- keputusan Pengadilan Pajak	terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan

Data Diolah, 2024

Sistem perpajakan yang lebih adil dan bertanggung jawab di Indonesia sangat diperlukan, menurut temuan studi ini, yang membutuhkan lebih banyak keterbukaan dan penerapan prinsip-prinsip kepatuhan yang kooperatif. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan dan kepuasan wajib pajak, implementasi yang ada saat ini masih memerlukan fokus dan peningkatan, terlepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan penyelesaian sengketa pajak.

**Tabel 2. Daftar Jurnal Sesuai Kriteria *Review***

No	Nama Jurnal	Tersedia Online
1	“Jurnal Analogi Hukum” (Universitas Warmadewa)	Vol. 2 No. 3 (2020)
2	“Jurnal Ilmu Hukum” (Universitas Islam Indonesia)	Vol. 6 No. 2 (2022)
3	“Administrative Law & Governance Journal” (Universitas Diponegoro)	Vol. 2 No. 1 (2019)
4	Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM)	Vol. 1 No. 1 (2024)
5	“Jurnal Pendidikan dan Konseling”	Vol. 5 No. 1 (2023)
6	“Jurnal Masalah-masalah Hukum” (Universitas Diponegoro)	Vol. 52 No.1 (2023)



7	“Journal of Applied Business and Economic (JABE)” (Universitas Indonesia)	Vol. 8 No. 2 (2021)
8	“Jurnal Riset Ilmiah” (Universitas JayaBaya)	Vol. 2 No.11 (2023)
9	“Jurnal Pajak Indonesia”	Vol. 8 No. 1 (2024)
10	“Jurnal Pajak Indonesia”	Vol. 2 No. 2 (2018)
11	“Jurnal Petitung” (Universitas Indonesia Timur)	Vol. 11 No. 1 (2023)
12	“Jurnal Kontruksi Hukum” (Universitas Warmadewa)	Vol. 3 No. 1 (2022)
13	“Jurnal Ius Civile” (Universitas Teuku Umar)	Vol. 8 No. 1 (2024)
14	“Jurnal Gagasan Hukum”	Vol. 2 No. 1 (2020)

Data Diolah, 2024

Dalam analisis review jurnal yang terdapat pada Tabel 2, kita dapat melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam bidang hukum dan perpajakan, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik perpajakan di Indonesia. Pertama, jurnal "Jurnal Analogi Hukum" yang diterbitkan oleh Universitas Warmadewa pada tahun 2020, menyajikan analisis mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks perpajakan, yang penting untuk memahami bagaimana regulasi dapat diimplementasikan secara efektif. Selanjutnya, "Jurnal Ilmu Hukum" dari Universitas Islam Indonesia yang terbit pada tahun 2022, menyoroti isu-isu terkini dalam hukum perpajakan, memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dan otoritas pajak dalam menjalankan kewajiban mereka. Kemudian Jurnal "Administrative Law & Governance Journal" yang diterbitkan oleh Universitas Diponegoro pada tahun 2019, membahas aspek administratif dalam hukum perpajakan, menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk meningkatkan

kepatuhan pajak. Serta "Jurnal Studi Akuntansi Pajak Keuangan" dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM yang terbit pada tahun 2024, menawarkan perspektif baru mengenai akuntansi pajak dan implikasinya terhadap laporan keuangan, yang sangat relevan bagi praktisi dan akademisi di bidang ini.

Selanjutnya, "Jurnal Pendidikan dan Konseling" yang terbit pada tahun 2023, meskipun berfokus pada pendidikan, juga menyentuh aspek penting mengenai literasi pajak yang perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat. Kemudian "Jurnal Masalah-masalah Hukum" dari Universitas Diponegoro yang terbit pada tahun 2023, memberikan analisis kritis terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam praktik perpajakan, yang dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan. Lebih Lanjut, Jurnal "Journal of Applied Business and Economic (JABE)" dari Universitas Indonesia yang terbit pada tahun 2021, mengkaji hubungan antara ekonomi dan perpajakan, menyoroti bagaimana kebijakan pajak dapat mempengaruhi pertumbuhan



ekonomi. Kemudian, "Jurnal Riset Ilmiah" dari Universitas JayaBaya yang terbit pada tahun 2023, menyajikan penelitian empiris yang mendukung teori-teori perpajakan yang ada.

Selanjutnya, "Jurnal Pajak Indonesia" yang terbit pada tahun 2024 dan 2018, masing-masing memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan praktik yang relevan. serta "Jurnal Petikum" dari Universitas Indonesia Timur yang terbit pada tahun 2023, menyoroti isu-isu hukum yang berkaitan dengan pajak, memberikan perspektif yang berharga bagi peneliti dan praktisi. Terakhir, "Jurnal Konstruksi Hukum" dari Universitas Warmadewa yang terbit pada tahun 2022, membahas tentang konstruksi hukum dalam konteks perpajakan, yang penting untuk memahami bagaimana hukum dapat dibentuk dan diterapkan dalam praktik. Kemudian, "Jurnal Ius Civile" dari Universitas Teuku Umar yang terbit pada tahun 2024, serta "Jurnal Gagasan Hukum" yang terbit pada tahun 2020, juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam kajian hukum dan perpajakan, memperkaya literatur yang ada dan memberikan pandangan baru bagi penelitian di masa depan.

Secara keseluruhan, jurnal-jurnal ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek perpajakan, tetapi juga menyoroti pentingnya penelitian yang berkelanjutan dalam meningkatkan sistem perpajakan di Indonesia.

## **SIMPULAN**

Temuan-temuan studi ini menyoroti masih adanya masalah serius dalam sistem penyelesaian sengketa pajak di Indonesia. Meskipun sudah ada kerangka hukum seperti UU No. 14 tahun 2002 dan UU No. 6 tahun

1983, proses penyelesaian sengketa sering kali terhambat oleh jangka waktu yang lama, peraturan yang tumpang tindih, dan tahapan-tahapan yang kurang transparan.

Untuk membuat administrasi pajak menjadi lebih efisien dan adil, studi ini menyarankan beberapa perubahan yang harus dilakukan. Untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil dan bertanggung jawab, penting juga untuk menerapkan prinsip-prinsip kepatuhan kooperatif. Jadi, kita masih perlu memperhatikan dan memperbaiki pelaksanaan penyelesaian sengketa pajak yang ada saat ini jika ingin wajib pajak merasa puas dan adil. Baik hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak maupun kualitas kebijakan pajak di Indonesia dapat mengambil manfaat dari penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A.A Gede Diotama, Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Sengketa Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 153–159. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4411.153-159>
- DM, M. Y., Kusuma, A., Uli, E. E., Simanjuntak, F. A., Darwin, D., & Saragih, G. M. (2023). Eksistensi Peradilan Pajak Dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1280–1285. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/11152%0Ahttps://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/download/11152/8582>
- Edgar, D., & Saragi, H. (2024). Why does DGT Lose in Tax Disputes? Case



- Study on Packaged Drinking Water Company. 8(1).
- Erwiningsih, W. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 248–262.  
<https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585>
- Gotama, I. W. S., Widiati, I. A. P., & Seputra, I. P. G. (2020). Eksistensi Pengadilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 331–335.  
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2521.331-335>
- Hasan, H. (2020). Prinsip Kesamaan Kedudukan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(01), 52–70.  
<https://doi.org/10.31849/jgh.v2i01.8235>
- Maulana, & Abbas. (2016). KETERTERAPAN KONSEP COOPERATIVE COMPLIANCE PADA AKTIVITAS PENGAWASAN WAJIB PAJAK. 8(2), 1–23.
- Noviyani, P. S. R. E. P. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.  
[https://www.researchgate.net/publication/381100251\\_HUBUNGAN\\_MOTIVASI\\_IBU\\_DUKUNGAN\\_KELUARGA\\_DAN\\_PERAN\\_BIDAN\\_TERHADAP\\_KUNJUNGAN\\_NIFAS\\_DI\\_PUSKESMAS\\_MARIPARI\\_KABUPATEN\\_GARUT\\_TAHUN\\_2023](https://www.researchgate.net/publication/381100251_HUBUNGAN_MOTIVASI_IBU_DUKUNGAN_KELUARGA_DAN_PERAN_BIDAN_TERHADAP_KUNJUNGAN_NIFAS_DI_PUSKESMAS_MARIPARI_KABUPATEN_GARUT_TAHUN_2023)
- Nurmiati, Maryana, R., & Firda. (2023). Penyelesaian Sengketa Pajak Antara PT. Samsung Electronics Indonesia dengan Direktur Jenderal Pajak. *Petitum*, 11(April), 35–51.
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 19–33.  
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>
- Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan Kewenangan Mengadili Sengketa Pajak Antara Pengadilan Pajak Dan Pengadilan Tata Usaha Negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 21–29.  
<https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.21-29>
- Samosir Maralus, & Gunawan Yusuf. (2022). Analisa Yuridis Sengketa Pajak Pada Pengadilan TataUsaha Negara Terhadap Surat Ketetapan Pajak StudiKasus Putusan Pengadilan No 606 K/Tun/2022. *Jurnal Studi Akuntansi Pajak*, 1(606), 8–22.  
<https://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/JUSAPAK/article/view/218%0Ahttps://journal.bukitpengharapan.ac.id/index.php/JUSAPAK/article/download/218/232>
- Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2019). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 2(2), 6–19.  
<https://doi.org/10.31092/jpi.v2i2.640>
- Teng, Z. L. (2020). Transforming Tax Dispute Resolution in Emerging Economies: Lessons from Asia. *International*



- Journal of Taxation and Public Finance, 14(1), 99-116.
- Umar, H. & Wibisono, A. (2021). Implementasi Prinsip Kepatuhan Kooperatif dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Pajak*, 7(4), 72-88.
- Zulfikar, & Adabi. (2024). POLITIK HUKUM PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA. 4(2), 361–366.